

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki wilayah yang sangat luas sehingga dapat menimbulkan adanya keberagaman yang berupa keberagaman ras, suku, dan agama. Masyarakat di Indonesia sudah menyadari adanya keberagaman tersebut sehingga kerap kali menimbulkan adanya toleransi. Terlebih dalam hal toleransi beragama dimana hal tersebut sangat dibutuhkan untuk bertoleransi satu dengan yang lain karena setiap orang memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Indonesia terdapat beberapa agama yang sudah diakui. Pengakuan tersebut dapat dilihat dan tercantum dalam Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu.

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila khususnya dalam Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga setiap agama diberlakukan sama seperti agama yang lain. Menurut Dr. Abdul

Majid Najjar, kebebasan beragama adalah suatu kebebasan seseorang untuk dapat membangun suatu pemahaman maupun pemikiran melalui olah pikir maupun jalan yang lain sehingga ia mempercayainya sebagai suatu kebenaran, serta ia berusaha untuk menyesuaikan hidupnya baik dari sisi pemikiran, tingkah laku, maupun aturan peribadatannya, tanpa adanya persekusi, penindasan dan diskriminasi, serta tanpa adanya suatu pemaksaan dalam bentuk apapun untuk meninggalkan keyakinannya, atau membangun keyakinan lain yang dapat bertentangan dengan keyakinannya.¹ Hak asasi manusia khususnya mengenai kebebasan beragama tersebut tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Ketentuan lain yang terkait dengan hal itu tercantum juga dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan perizinannya yaitu.”*²

Setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang melekat dalam diri masing-masing dan bersifat universal sehingga dapat berlaku dimana saja oleh karena itu hak asasi manusia tidak boleh dirampas oleh siapapun.³ Hak asasi manusia mengenai kebebasan beragama diatur lebih lanjut dalam Pasal 22 ayat (1)

¹ Komnas HAM, 2014, “Jurnal HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol.11.Tahun 2014, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm.4.

² Undang-Undang Dasar 1945.

³ Susani Triwahyuningsih, September 2018, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol.2, No.2, Universitas Merdeka Ponorogo, hlm. 113.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁴

Masyarakat dalam menjalankan ibadah pasti juga memerlukan adanya rumah atau tempat beribadah. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama dapat mendirikan tempat beribadahnya masing-masing. Kerap kali saat adanya sebuah upaya untuk mendirikan rumah ibadah tersebut sering terjadi penolakan yang berasal dari masyarakat setempat atau pun terdapat permasalahan lain seperti tidak mendapatkan izin dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota, tidak ada rekomendasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), adanya pencabutan IMB oleh pemerintah daerah dengan alasan tertentu, adanya keluhan dari pemeluk agama yang minoritas, lain dari itu ada juga protes dari masyarakat terhadap pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat beribadah dan lain sebagainya.⁵ Setiap pemeluk agama yang akan mendirikan rumah ibadat harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah dan harus memenuhi persyaratan untuk dapat mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yaitu:

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011, *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia (Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006)*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, Hlm. 4.

“Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.”⁶

Persyaratan administratif dalam pendirian rumah ibadah sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yaitu:

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.⁷

Salah satu contoh konflik yang terjadi saat ini mengenai perizinan pembangunan rumah ibadat yakni pada Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu yang terletak di Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa

⁶ Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

⁷ Ibid.

Yogyakarta. Konflik tersebut terjadi karena adanya penolakan untuk mendirikan rumah ibadat dari masyarakat sekitar. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis lebih lanjut akan meneliti mengenai pelaksanaan perizinan dalam mendirikan bangunan rumah ibadat di GPdI Immanuel Sedayu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika hukum IMB rumah ibadat di GPdI Immanuel Sedayu?
2. Bagaimana upaya penyelesaian masalah yang terjadi di GPdI Immanuel Sedayu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui problematika hukum terhadap IMB rumah ibadat di GPdI Immanuel Sedayu.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah yang terjadi di GPdI Immanuel Sedayu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis

1. Secara teoritis: bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Perizinan pada khususnya tentang pelaksanaan perizinan dalam mendirikan bangunan rumah ibadat di GPdI Immanuel Sedayu.

2. Secara praktis: memberi sumbangan pemikiran bagi Kepala/ Wakil Kepala Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pelaksanaan perizinan dalam mendirikan bangunan rumah ibadat GPdI Immanuel Sedayu.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi dengan judul adalah Problematika Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat Studi Kasus Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu merupakan hasil dari karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dari:

1. a. Judul : Problematika Pendirian Rumah Ibadat dalam Perspektif Ketatanegaraan (Studi Kasus atas Pembangunan Komplek Padmasambhava Stupa di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang)

b. Identitas :

- 1) Nama : Farid Agus Prasetya
- 2) Nomor Mahasiswa : 10340122
- 3) Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

5) Tahun penelitian : 2014

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah pendirian Padmasambhava Stupa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
- 2) Apakah faktor-faktor yang berpengaruh dalam pendirian Padmasambhava Stupa tersebut?
- 3) Bagaimana arah penyelesaian konflik atas pendirian Padmasambhava Stupa tersebut?

d. Tujuan Penelitian :

Hal yang menjadi tujuan penulisan *skripsi* ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Untuk Mengetahui apakah pendirian Padmasambhava Stupa yang terjadi di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Untuk Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pendirian Padmasambhava Stupa yang terjadi di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.
- 3) Untuk menjelaskan solusi penyelesaian konflik atas rencana pendirian Padmasambhava Stupa yang terjadi di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang.

e. Hasil Penelitian : Adanya pendirian Padmasambhava Stupa tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena pemerintah

ingin mencoba membuat suatu pengaturan terkait. Pengaturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut merupakan prosedur administratif. Dilihat dari suatu pandang HAM dengan adanya pembatasan tersebut dapat menimbulkan adanya pembatasan terkait dengan kebebasan beragama. Terhadap pendirian Padmasambhava Stupa yang menuai konflik tersebut maka diselesaikan dengan adanya musyawarah mufakat antara pihak masyarakat Dusun Bejen dengan pihak panitia. Hasil musyawarah mufakat tersebut memutuskan agar pihak panitia pembangunan merubah ketentuan sebelum ditetapkan dalam proposal pendirian padmasambhava Stupa dengan merubah ketentuan yang bersifat keagamaan. Semula Padmasambhava Stupa tersebut akan dijadikan sebagai tempat ibadat Budha kemudian dijadikan hanya sebagai tempat pariwisata.

Perbedaan dengan penulis adalah terletak pada letak lokasi penelitian, penulis meneliti di Kabupaten Bantul, meneliti mengenai problematika dalam pelaksanaan IMB rumah ibadat di GPdI Immanuel Sedayu.

2. a. Judul : Minoritas Buddhis di Tengah Mayoritas Muslim (Studi Implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 terhadap Kebebasan Pendirian Rumah Ibadah di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasian, Bantul)

b. Identitas

- 1) Nama : Sofia Hayati
- 2) Nomor Mahasiswa : 09523017
- 3) Fakultas : Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 5) Tahun penelitian : 2013

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 berimplikasi terhadap kebebasan pendirian rumah ibadah minoritas (umat Buddha) di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasian, Bantul?

- 2) Bagaimana respon dan strategi umat Buddha dalam menyikapi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan bagaimana umat Buddha mempertahankan eksistensinya di tengah mayoritas umat Islam?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui implikasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 terhadap kebebasan pendirian rumah beribadah minoritas (umat Buddha) di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasian, Bantul.
- 2) Untuk mengetahui respon dan strategi umat Buddha dalam menyikapi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 dan upaya umat Buddha mempertahankan eksistensinya di tengah mayoritas umat Islam.

e. Hasil Penelitian : Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat dampak yang ditimbulkan akibat adanya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 terhadap pendirian rumah ibadah pemeluk agama Buddha di Yayasan Adi Dharma Arif, Kelurahan Ngestiharjo, Kasian, Bantul yakni dapat menimbulkan adanya kesulitan terhadap administrasi pendirian rumah beribadah, adanya keinginan tokoh elit agama Buddha untuk menjadikan Yayasan Adi Dharma Arif

tersebut menjadi sebuah vihara, menimbulkan konflik umat beragama dengan cara mewajibkan bagi pihak Yayasan tersebut untuk menurunkan papan nama vihara dan menimbulkan adanya konflik internal sehingga dapat mengakibatkan adanya ketidakjelasan mengenai status agama mereka. Dalam hal ini Yayasan ini Adi Dharma Arif melakukan berbagai cara untuk melakukan perlawanan yang dilakukan dengan sebuah *counter hegemony* yang dilakukan oleh kaum minoritas terhadap kaum mayoritas untuk mempertahankan eksistensi dari kaum minoritas tersebut seperti melakukan pemasangan secara berulang kali walaupun ada penolakan dari warga setempat, meningkatkan kegiatan sosial sehingga Yayasan Adi Dharma Arif dapat dikenal di luar masyarakat Ngestiharjo, serta melakukan kegiatan eksternal dengan melakukan rekrutmen dari keluarga dari

anggota yayasan dan melakukan pengaktifan kegiatan ibadah.

Perbedaan utama dengan tulisan dari penulis adalah terletak pada letak lokasi penelitian, penulis meneliti di Kabupaten Bantul, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai problematika dalam pelaksanaan IMB rumah beribadah khususnya terhadap GPdI Immanuel Sedayu.

F. Batasan Konsep

1. Problematika

Pengertian problematika adalah suatu hal yang dapat menimbulkan masalah, persoalan atau soal dalam suatu keadaan tertentu dengan demikian problematika harus segera dicari suatu penyelesaiannya.⁸

2. Izin mendirikan Bangunan Rumah Ibadah

Izin Mendirikan Bangunan rumah ibadat menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/wali kota untuk pembangunan rumah ibadat.

⁸ Muhammad Tri Ramdhani & Siti Ramlah, 2015, "Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam SDN-3 Telangkah Desa Hampailit Kabupaten Katingan", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 2/Nomor 2/Desember/2015, hlm. 29.

f. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum.⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utama dalam penelitian.

b. Data Sekunder

1. Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum.¹⁰ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

c) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 & 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala

⁹ Depri Liber Sonata, 2014, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hlm.27

¹⁰ Muh. Aspar, Metode Penelitian Hukum, https://www.academia.edu/14393951/METODE_PENELITIAN_HUKUM , diakses pada tanggal 25 Oktober 2019, pukul 12.00 WIB.

Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

d) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.

e) Peraturan Bupati Bantul No 98 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat.

f) Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadat.

a) Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.2 Tahun 2019 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, pendapat narasumber, kamus hukum maupun non hukum.¹¹

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam bentuk komunikasi secara verbal yang dilakukan dengan melakukan

¹¹ Ibid.

tanya jawab untuk memperoleh informasi.¹² Wawancara dalam penulisan hukum ini dengan narasumber:

1. Bapak Ihwan Qomaru, S.IP, M.Ec., Dev., Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan, DPMPT Kabupaten Bantul.
2. Bapak Budi Hermawan, Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.
3. Bapak B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., Staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulisan ini adalah GPdI Immanuel Sedayu yang terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Responden

Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan sampel yang representatif. Dalam hal ini responden tersebut adalah pemilik/pengurus rumah Ibadah.

¹² S. Nasution, 2004, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 113.

8. Analisis Data

a) Data Primer

Merupakan data kualitatif yang diperoleh dari pendapat, keterangan, maupun penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan.

b) Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan mengenai data tersebut.

c) Data primer dan data sekunder tersebut kemudian dianalisis dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum yang dilakukan dengan metode analisis data kualitatif. Kemudian berdasarkan analisis data tersebut melakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran atau berpikir induktif atau deduktif.

I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai problematika hukum IMB rumah Ibadah dan respon/tanggapan masyarakat di sekitar lokasi IMB rumah ibadah tersebut.

A. Tinjauan Tentang Izin Mendirikan Rumah Ibadat

B. Problematika hukum IMB rumah ibadah di GPdI Immanuel Sedayu

C. Upaya penyelesaian masalah terhadap kasus GPdI Immanuel Sedayu

BAB III: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran.